



**PUTUSAN**

**Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Skh**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 11 Juli 1979 (umur 42 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 07 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Register Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Skh pada tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Depok, Propinsi Jawa Barat (Duplikat Kutipan Akta Nikah Halaman 1 dari 11 hlm Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1630/286/VII/2010 tertanggal 01 Maret 2022 ). Pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai (sudah mempunyai anak 1) dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di yang beralamat di Kleco Rt.01 Rw.03 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 5 hari.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Bogor, 27 April 2012
- b. ANAK 2, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Bogor, 19 Juni 2014

Sekarang semua anak ikut dan diasuh oleh Termohon

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun pada tahun 2012, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Termohon mempunyai Pria idaman lain
- b. Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon dari malam sampai pagi
- c. Ketika Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat pemohon

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoan yang terjadi antara Penggugt dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2017, yaitu Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dari kediaman kos, dan sejak saat Termohon pergi berturut-turut sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon serta tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang hingga sekarang kurang lebih berlangsung kurang lebih selama 6 tahun

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, baik secara langsung maupun melalui orang tua Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Halaman 2 dari 11 hlm Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai Talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah

Halaman 3 dari 11 hlm Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sah dan patut sesuai Pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 07 Juli 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 15 November 2022, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palur, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Nomor 145/62/V/2022, tanggal 27 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1630/286/VII/2010 tanggal 01 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Cimanggis, Kabupaten Depok, Propinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah

Halaman 4 dari 11 hlm Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Asli Surat Keterangan Ghoib nomor 145/63/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

## B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Juli 2010, telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2012 sudah tidak harmonis, karena Termohon pulang kerja larut malam, bahkan ketika Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat, kemudian pada bulan Mei tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang, tidak mengirim kabar kepada Pemohon, sudah selama 6 (enam) tahun lamanya;
- bahwa selama pergi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 hlm Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Juli 2010, telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2012 sudah tidak harmonis, karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon dan Termohon tidak mau merawat Pemohon ketika sakit, kemudian pada bulan Mei tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang, tidak mengirim kabar kepada Pemohon, sudah selama selama 5 (lima) tahun lamanya;
- bahwa selama pergi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan Putusan;

Halaman 6 dari 11 hlm Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2020 sudah tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, tanpa memberi kabar bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Halaman 7 dari 11 hlm Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Cimanggis, Kabupaten Depok, Propinsi Jawa Barat dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti saat ini Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2020 sudah tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, tanpa memberi kabar bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (Pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

-----  
bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 01 Maret 2022 dalam keadaan qobla dukhul, telah dikaruniai 2 orang anak;  
-----

bahwa rumah tangga sejak bulan Januari tahun 2020 sudah tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Halaman 8 dari 11 hlm Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Skh



bahwa selama pergi Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon bahkan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena salah satu pihak yaitu Termohon sudah pergi tanpa pamit dan saat ini sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya:

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.

Halaman 9 dari 11 hlm Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (Pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Halaman 10 dari 11 hlm Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara ;**

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 260.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp 405.000,00</b>
(empat ratus lima ribu rupiah).		